



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 011/BAN-PT/Ak-IV/S2XII/2005**

TENTANG

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2)
DI PERGURUAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan peringkat akreditasi program studi jenjang S2 pada berbagai perguruan tinggi;
 - b. Bahwa sebagian ketetapan program studi dalam *diktum* (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi kembali terhadap data dan informasi isian portfolio akreditasi program studi dimaksud;
 - c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam *diktum* (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi isian portfolio akreditasi dan untuk menentukan perbaikan hasil dan peringkat akreditasinya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasi yang baru bagi program studi yang bersangkutan;
 - e. bahwa berhubung dengan adanya kekeliruan dalam penilaian akreditasi pada program studi, maka perlu dilakukan perbaikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
b. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
c. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan tinggi.
4. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 006/BAN-PT/IX/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tentang Penilaian dan Peringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Pascasarjana.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal **8 Desember 2005**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan program studi untuk program Magister yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua : Bagi program studi yang mengajukan Akreditasi ulang maka status, peringkat dan nilai Akreditasi yang sah adalah yang ditetapkan pada keputusan ini, sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi yang terdahulu tidak berlaku lagi.

- Ketiga : Peringkat dan nilai akreditasi program studi hanya berlaku bagi program studi yang dilaksanakan secara reguler di dalam kampus perguruan tingginya, tidak berlaku bagi program studi yang sama yang dilaksanakan secara ekstensi atau non reguler yang berbentuk lain, kecuali ada keterangan secara eksplisit di belakang nama program studi, di dalam keputusan ini.
- Keempat : Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima :
a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkan keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasinya dapat dinyatakan gugur.
b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
c. Semua biaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.
- Keenam :
a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
b. Perubahan bermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.
- Ketujuh : Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

- Kedelapan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesembilan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 8 Desember 2005
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi



Ketua,
Prof. dr. M.K. Tadjudin

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan
8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
10. Komisi X DPR - RI

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 011/BAN-PT/Ak-IV/S2/XII/2005


Tanggal : 8 Desember 2005

**HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM MAGISTER (S2)
DALAM PENILAIAN TAHUN 2005**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
1	02	Univ. Sriwijaya	1	Magister Ilmu Tanaman	4.6	A	8-12-2010
2	03	Univ. Indonesia	1	Magister Kajian Timur Tengah dan Islam	4.6	A	8-12-2010
3		STIE Nusantara Jakarta	1	Magister Manajemen	4.1	B	8-12-2010
4		Univ. Budi Luhur	1	Manajemen	4.6	A	8-12-2010
5		Univ. Mercu Buana	1	Magister Manajemen	4.3	B	8-12-2010
6		Univ. Muhammadiyah Jakarta	1	Magister Studi Islam	4.1	B	8-12-2010
7		UPN Veteran Jakarta	1	Magister Manajemen	4.2	B	8-12-2010
8		Univ. Respati Indonesia	1	Magister Administrasi Niaga	4.2	B	8-12-2010
9	04	Inst. Teknologi Bandung	1	Farmasi	4.6	A	8-12-2010
10			2	Magister Biologi	5.0	A	8-12-2010
11			3	Magister Kimia	4.7	A	8-12-2010
12			4	Magister Teknik Sipil	4.8	A	8-12-2010
13			5	Teknik Geologi	4.6	A	8-12-2010
14			6	Teknik Kimia	4.9	A	8-12-2010

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d	
				Nilai	Peringkat		
15			7	Teknik Mesin	4.8	A	8-12-2010
16		Univ. Katholik Parahyangan	1	Magister Manajemen	4.4	B	8-12-2010
17		Univ. Winaya Mukti	1	Magister Manajemen	4.5	B	8-12-2010
18	05	Univ. Negeri Yogyakarta	1	Pend. Teknologi dan Kujuruan	4.9	A	8-12-2010
19			2	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	4.9	A	8-12-2010
20		Univ. Gadjah Mada	1	Magister Biologi	4.5	B	8-12-2010
21			2	Magister Bioteknologi	4.6	A	8-12-2010
22			3	Magister Ekonomi Pertanian	4.7	A	8-12-2010
23			4	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	4.6	A	8-12-2010
24			5	Magister Ilmu Manajemen	4.9	A	8-12-2010
25			6	Magister Ilmu Pemuliaan Tanaman	4.6	A	8-12-2010
26			7	Teknik Kimia	4.8	A	8-12-2010
27		Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta	1	Magister Studi Islam	4.6	A	8-12-2010
28	06	Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga	1	Magister Manajemen	4.7	A	8-12-2010
29	07	Univ. Negeri Malang	1	Magister Pendidikan Kimia	4.3	B	8-12-2010
30		STIE Artha Bodhi Iswara	1	Magister Manajemen	3.1	C	8-12-2008
31		Univ. Kristen Petra	1	Magister Teknik Sipil	4.4	B	8-12-2010

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
32		Univ. Muhammadiyah Malang	1 Ilmu Agama Islam	4.4	B	8-12-2010
33	10	IAIN Imam Bonjol Padang	1 Dirasah Islamiyah	3.8	C	8-12-2008



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,

Prof. dr. M. K. Tadjudin